



P U T U S A N

Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega;
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/20 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Medibrata Blok D, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Terdakwa Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Pertama yaitu : Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000 ditanda tangani oleh Per EVA ERNA HAJRAWATI, SE alias EMA binti LA EGA tanggal 13 Maret 2022;
Dikembalikan kepada saksi korban HADI HAPENDI, S.Sos;
 - b. 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA;
Dikembalikan kepada saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal, Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi kesalahan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mencoreng karir saya di SatPol PP dan juga melukai nama keluarga besar saya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE alias EMA binti LA EGA bersama dengan MUH. ISHAK ZUHUR alias LA INTI (Daftar Pencarian Orang nomor: DPO/114/VIII/2022/Reskrim tanggal 10 Agustus 2022) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya–tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 masing–masing bertempat di rumah saksi korban Hadi Hapendi, S.Sos alias Andika bin La Awa beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya–tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana : Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara–cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu tanggal 12 Maret 2022, pada mulanya Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE menemui datang menemui saksi Indrawati Dewi di tempat jualannya atau kedai Kotamara dan menyampaikan maksudnya untuk menggadai mobil Avanza warna hitam milik ayahnya Iyan alias Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti kepada saksi korban Hadi Hapendi. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian saksi Indrawati Dewi menjawab bahwa nanti akan sampaikan dulu kepada kakaknya yaitu saksi korban Hadi Hapendi, yang penting ini mobil milik ayahnya Iyan alias Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti. Selanjutnya saksi Indrawati Dewi menyampaikan kepada saksi korban Hadi Hapendi bahwa ada yang mau gadai mobilnya, dan dijawab oleh saksi korban Hadi Hapendi bahwa “iya nanti bawa saja kerumah kendaraan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orangnya supaya saya lihat juga itu kendaraan”;

- Bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti dan saksi Indrawati Dewi datang kerumah saksi korban Hadi Hapendi dengan membawa mobil Avanza 1,5 G warna hitam DT 1791 BG, namun ketika sampai di depan lorong rumah saksi korban kemudian saudara Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti turun dari dalam mobil dan menyampaikan kepada saksi Indrawati Dewi bahwa “kalian saja mi yang masuk biar mi nanti ibu EVA yang bertanda tangan di kwitansinya” sehingga kemudian saksi Indrawati Dewi bersama Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut masuk ke kompleks rumah saksi korban dan selanjutnya bertemu dengan saksi korban Hadi Hapendi. Selanjutnya saksi Indrawati Dewi memperkenalkan Terdakwa yang bermaksud untuk meminjam uang kepada saksi korban. Kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG atas nama dalam STNK yaitu ARI SAPUTRA, sambil Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan kepada saksi Korban bahwa mobil tersebut adalah sudah dibeli dan jadi milik suaminya atas nama Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti. Atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian saksi Korban percaya dan setuju lalu mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening 7315 0101 8705 36. Selanjutnya saksi Korban membuat Kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG atas nama dalam STNK yaitu ARI SAPUTRA di titip di rumah saksi Korban sebagai agunan atau jaminan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 18-19 Maret 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi Indrawati Dewi melalui sarana telepon dengan maksud supaya saksi Indrawati Dewi kembali membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil yang sebelumnya telah dijaminkan kepada saksi Korban pada peminjaman uang tanggal 13 Maret 2022. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2022, Terdakwa datang menemui saksi Indrawati Dewi di lokasi kedai tempat menjual di kompleks Kotamara dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Indrawati Dewi bahwa “bapaknya Iya alias La Inti butuh lagi uang karena uang kemarin kurang untuk bayar anak buahnya yang kerja proyek di Kapuntori” dan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrawati Dewi menjawab "saya sampaikan dulu kakak saya lelaki Andika". Selanjutnya saksi Indrawati Dewi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menambah pinjaman uang dengan jaminan yang sama. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Indrawati Dewi pergi kerumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban mengenai maksudnya meminjam uang dan tidak lama kemudian Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti menelpon Terdakwa lalu Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti berbicara dengan Saksi Korban dan meyakinkan kepada Saksi Korban bahwa "Mobil Avanza DT 1791 BG tersebut aman karena dibeli dulu pakai namanya peluncurku yaitu ARI SAPUTRA". Atas penjelasan Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti tersebut kemudian Saksi Korban yakin dan kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening 7315 0101 8705 36. Selanjutnya Kwitansi peminjaman uang yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh Terdakwa dirubah nilainya menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya kurang lebih seminggu kemudian, Saksi Korban ditemui oleh saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA dengan menanyakan kepada Saksi Korban mengenai perihal kenapa 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG tersebut di simpan di rumah Saksi Korban dan selanjutnya saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa mobil Avanza tersebut adalah miliknya yang disewa atau dirental oleh lelaki Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti. Atas penjelasan tersebut sehingga Saksi Korban merasa tertipu dan melaporkan pada Polres Baubau atas perbuatan Terdakwa bersama lelaki Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA bersama dengan MUH. ISHAK ZUHUR Alias LA INTI tersebut mengakibatkan saksi korban Hadi Hapendi, S.Sos Alias Andika Bin La Awa mengalami kerugian materil yang ditaksir sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA bersama dengan MUH. ISHAK ZUHUR Alias LA INTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA bersama dengan MUH. ISHAK ZUHUR alias LA INTI (Daftar Pencarian Orang nomor : DPO/114/VIII/2022/Reskrim tanggal 10 Agustus 2022) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 masing-masing bertempat di rumah saksi korban Hadi Hapendi, S.Sos Alias Andika Bin La Awa beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana Yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas yaitu tanggal 12 Maret 2022, pada mulanya Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE menemui datang menemui saksi Indrawati Dewi di tempat jualannya atau kedai Kotamara dan menyampaikan maksudnya untuk menggadai mobil Avanza warna hitam milik bapaknya Iyan Alias Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti kepada saksi korban Hadi Hapendi. Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian saksi Indrawati Dewi menjawab bahwa nanti akan sampaikan dulu kepada kakaknya yaitu saksi korban Hadi Hapendi, yang penting ini mobil milik bapaknya Iyan Alias Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti. Selanjutnya saksi Indrawati Dewi menyampaikan kepada saksi korban Hadi Hapendi bahwa ada yang mau gadai mobilnya, dan dijawab oleh saksi korban Hadi Hapendi bahwa "iya nanti bawa saja kerumah kendaraan dengan orangnya supaya saya lihat juga itu kendaraan";
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan saudara Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti dan saksi Indrawati Dewi datang kerumah saksi korban Hadi Hapendi dengan membawa mobil Avanza 1,5 G warna hitam DT 1791 BG, namun ketika sampai di depan lorong rumah saksi korban kemudian saudara Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti turun dari dalam mobil dan menyampaikan kepada saksi Indrawati Dewi bahwa "kalian saja mi yang masuk biar mi nanti ibu EVA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda tangan di kwitansinya” sehingga kemudian saksi Indrawati Dewi bersama Terdakwa membawa mobil Avanza tersebut masuk ke kompleks rumah saksi korban dan selanjutnya bertemu dengan saksi korban Hadi Hapendi. Selanjutnya saksi Indrawati Dewi memperkenalkan Terdakwa yang bermaksud untuk meminjam uang kepada saksi korban. Kemudian Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG atas nama dalam STNK yaitu ARI SAPUTRA, sambil Terdakwa menjelaskan dan meyakinkan kepada saksi Korban bahwa mobil tersebut adalah sudah dibeli dan jadi milik suaminya atas nama Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti. Atas penjelasan Terdakwa tersebut kemudian saksi Korban percaya dan setuju lalu mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening 7315 0101 8705 36. Selanjutnya saksi Korban membuat Kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG atas nama dalam STNK yaitu ARI SAPUTRA di titip di rumah saksi Korban sebagai agunan atau jaminan;

- Bahwa selanjutnya pada sekitar tanggal 18-19 Maret 2022, Terdakwa kembali menghubungi saksi Indrawati Dewi melalui sarana telepon dengan maksud supaya saksi Indrawati Dewi kembali membujuk Saksi Korban untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa dengan jaminan mobil yang sebelumnya telah dijaminan kepada saksi Korban pada peminjaman uang tanggal 13 Maret 2022. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2022, Terdakwa datang menemui saksi Indrawati Dewi di lokasi kedai tempat menjual di kompleks Kotamara dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi Indrawati Dewi bahwa “bapaknya Iya Alias La Inti butuh lagi uang karena uang kemarin kurang untuk bayar anak buahnya yang kerja proyek di Kapuntori” dan saksi Indrawati Dewi menjawab “saya sampaikan dulu kakak saya lelaki Andika”. Selanjutnya saksi Indrawati Dewi menyampaikan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan menambah pinjaman uang dengan jaminan yang sama. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022, Terdakwa bersama dengan saksi Indrawati Dewi pergi kerumah Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Korban mengenai maksudnya meminjam uang dan tidak lama kemudian Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti menelpon Terdakwa lalu Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti berbicara

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Korban dan meyakinkan kepada Saksi Korban bahwa "Mobil Avanza DT 1791 BG tersebut aman karena dibeli dulu pakai namanya peluncurku yaitu ARI SAPUTRA". Atas penjelasan Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti tersebut kemudian Saksi Korban yakin dan kembali meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening 7315 0101 8705 36. Selanjutnya Kwitansi peminjaman uang yang sebelumnya telah ditanda tangani oleh Terdakwa dirubah nilainya menjadi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya kurang lebih seminggu kemudian, Saksi Korban ditemui oleh saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA dengan menanyakan kepada Saksi Korban mengenai perihal kenapa 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG tersebut di simpan di rumah Saksi Korban dan selanjutnya saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA menjelaskan kepada Saksi Korban bahwa mobil Avanza tersebut adalah miliknya yang disewa atau dirental oleh lelaki Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti. Atas penjelasan tersebut sehingga Saksi Korban merasa tertipu dan melaporkan pada Polres Baubau atas perbuatan Terdakwa bersama lelaki Muh. Ishak Zuhur Alias La Inti;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA bersama dengan MUH. ISHAK ZUHUR Alias LA INTI tersebut mengakibatkan saksi korban Hadi Hapendi, S.Sos Alias Andika Bin La Awa mengalami kerugian materil yang ditaksir sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA bersama dengan MUH. ISHAK ZUHUR Alias LA INTI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam atau Kedua Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah saksi beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi atau di telepon oleh saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA bahwa ada temannya Kasubag Kepegawaian Pol PP Kota Baubau yaitu Terdakwa mau pinjam uang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mau meminjamkan uang, tapi saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA sampaikan kepada saksi bahwa “jangan takut, dia itu pegawai negeri, bos saya”;
- Bahwa karena saksi pikir Terdakwa ini ada hubungan kerja dengan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA, sehingga saksi mau meminjamkan uang;
- Bahwa Terdakwa awalnya diantar oleh saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA ke rumah saksi dengan tujuan mau pinjam uang;
- Bahwa alasan Terdakwa saat itu adalah Terdakwa lagi ada pekerjaan proyek di Wanci atau di Kaponturi dengan suaminya, dia kekurangan modal;
- Bahwa akhirnya saksi percaya dan mau memberi pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa memberi jaminan pinjaman kepada saksi berupa 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam;
- Bahwa mobil avanza itu awalnya diakui oleh Terdakwa bahwa itu mobil punya Terdakwa atau punya suaminya;
- Bahwa saksi percaya saja terhadap pengakuan Terdakwa mengenai mobil jaminan tersebut, karena Terdakwa teman saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA;
- Bahwa pinjaman pertama sejumlah Rp10.000.000,00 yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pinjaman kedua sejumlah Rp10.000.000,00 pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah saksi beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau
- Bahwa setelah pinjaman kedua saksi berikan kepada Terdakwa, kemudian datang saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN menemui saksi di rumah saksi kemudian saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN menyampaikan kepada saksi “kaka itu saya punya mobil” dan saksi jawab “saya juga tidak tahu ini”;
- Bahwa saksi jelaskan kepada saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN saat itu bahwa “LA INTI yang diakui oleh Terdakwa adalah suami Terdakwa, telepon saksi dan sampaikan mobil itu bahwa mobil di beli

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ARI. Saudara ARI itu adalah mantan anak buahnya saat masih anggota Dewan;

- Bahwa kemudian saksi sampaikan kepada saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN supaya pergi dulu ketemu LA INTI;
- Bahwa kemudian saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN kembali temui saksi dan sampaikan kepada saksi bahwa dia tidak bisa negosiasi dengan LA INTI, sewa mobil ini dia tidak bayar;
- Bahwa kemudian saksi sampaikan kepada saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN supaya nanti ketemu di Polres sebentar jam 16.00 Wita;
- Bahwa waktu di Polres sempat ketemu LA INTI dan saat itu saksi sempat bicara kekeluargaan dan saksi sampaikan supaya jangan begini karena saksi memberi hutang kepada anda dengan modal yang saksi hutang juga;
- Bahwa pada saat di Polres Terdakwa ini sempat memberi saksi berupa sertifikat tanah dengan surat pernyataan di kepolisian saat itu bahwa itu hanya sampai 1 (satu) minggu, apabila waktu 1 (satu) minggu itu di lewati maka akan ditetapkan sebagai tindak pidana;
- Bahwa kemudian kurang lebih 1 (satu) minggu setelah itu, saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dan kemudian saksi disampaikan mengenai jaminan sertifikat tanah tersebut. Sehingga saat itu penyidik langsung buat BAP pemeriksaan;
- Bahwa saksi sempat cari dan temui keluarga Terdakwa sampai di daerah Pasar Wajo tapi keluarganya Terdakwa ini juga mengeluh semua;
- Bahwa uang saksi yang dipinjam oleh Terdakwa sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, sedangkan mobil jaminan dan surat sertifikat saksi serahkan ke Polres;
- Bahwa pada saat datang pinjam tersebut, saksi lihat LA INTI turun dari mobil di lorong rumah saksi, tapi tidak masuk ke rumah dan saksi melihat Terdakwa bertemu dengan LA INTI di lorong rumah saksi;
- Bahwa pada saat pinjaman pertama, Terdakwa tidak sampaikan bahwa itu mobil punya LA INTI, nanti pada saat pinjaman kedua kemudian saksi jadi ragu karena di dalam STNK mobil itu atas nama ARI SAPUTRA. Sehingga saksi mau bicara langsung dengan LA INTI dan saat itu LA INTI menelpon saksi sampaikan bahwa itu mobil miliknya yang dibeli atas nama ARI SAPUTRA anak buahnya;
- Bahwa pinjaman Terdakwa dibuatkan dibuatkan kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa dalam kwitansi tanggal 13 Maret 2022 tersebut awalnya nilainya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



pinjaman tertulis sejumlah Rp10.000.000,00 dan setelah ada pinjaman kedua maka kwitansi tersebut di koreksi nilainya menjadi Rp20.000.000,00 dan diparaf oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat pinjaman uang, Terdakwa titip kepada saksi mobil avanza, STNK dan kunci mobil;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000 ditandatangani oleh Per EVA ERNA HAJRAWATI, SE alias EMA binti LA EGA tanggal 13 Maret 2022;
 - 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA;

Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait dengan masalah Terdakwa yaitu masalah hutang piutang atau penipuan;
 - Bahwa kejadian penipuan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
 - Bahwa saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA itu adalah kakak dari pada saksi;
 - Bahwa 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa pinjam uang, Terdakwa datang menemui saksi di kedai saksi di Kotamara, waktu itu Terdakwa minta bantu dan menemui saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa saksi bisa bantu kecuali mobil ini milik sendiri dan dia sampaikan kepada saksi bahwa ini mobil miliknya Bapaknya IAN yang diambil dulu atas nama ARI SAPUTRA anak buahnya Bapaknya IAN;
 - Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui saksi di kedai saksi saat itu Terdakwa hanya sendiri dan pada saat datang kedua kemudian Terdakwa datang bersama LA INTI dan bawa mobil avanza;
 - Bahwa pada saat datang kedua tersebut, Terdakwa jelaskan kepada saksi bahwa ini mobil mau dia gadai karena LA INTI ini ada proyek di Kapuntori mau memberi gaji anak buahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan kedua tersebut kemudian saksi hubungi kakak saksi yaitu saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan saksi sampaikan bahwa ada yang mau gada mobil ini sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa kemudian saat itu saksi sama-sama Terdakwa dan LA INTI pergi ke rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA. Saat itu saksi naik motor, sedangkan Terdakwa dan LA INTI sama-sama naik mobil avanza ini;
- Bahwa pada saat sampai di lorong rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA kemudian mobil berhenti dan LA INTI turun di lorong, kemudian LA INTI sampaikan supaya saksi bersama Terdakwa saja yang masuk nanti di tunggu di luar, sehingga saat itu saksi yang memasukkan mobil ke halaman rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
- Bahwa yang masuk ke dalam rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA adalah saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa sampaikan maksudnya untuk pinjam uang dan juga dijelaskan masalah mobil itu sebagai jaminan dan pengembalian uang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saat itu saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA setuju kemudian uang ditransfer kepada rekening Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa pada saat pinjam pertama ada dibuat kwitansi dengan nilai Rp10.000.000,00;
- Bahwa untuk pinjaman kedua, awalnya Terdakwa datang temui lagi saksi di kedai saksi di Kotamara, dan sampaikan mau pinjam lagi uang, saat itu Terdakwa mau gadai lagi mobil lain atas nama pemilik LA KOMBET. Jadi saat itu saksi sampaikan kepada Terdakwa bahwa kalau mobilnya LA KOMBET, saksi tidak mau bantu karena saksi tahu sepak terjangnya LA KOMBET;
- Bahwa saat itu terus merayu saksi supaya membantu memberi pinjaman uang karena LA INTI mau bayar pekerjaan proyeknya di Kapuntori. Sehingga saksi sampaikan supaya saksi hubungi saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
- Bahwa kemudian saksi hubungi saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA untuk memberi pinjaman uang kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan saat sampai di rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA kemudian LA INTI menelpon Terdakwa dan selanjutnya LA INTI menelpon saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;

- Bahwa pada saat LA INTI menelpon saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA kemudian dijelaskan oleh LA INTI bahwa di yakinkan bahwa mobil mobilnya, dia butuh uang dan jangan ragu, selesai pekerjaan ini, dia kembalikan uang;
- Bahwa kemudian saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA memberikan pinjaman lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 dengan cara ditransfer malam itu ke rekening Terdakwa;
- Bahwa ada kwitansi pinjaman uang, dimana kwitansi dirubah angkanya dari nilai Rp10.000.000,00 menjadi Rp20.000.000,00;
- Bahwa 1 (satu) minggu setelah pinjaman itu, baru saksi tahu kalau mobil yang dijaminkan oleh Terdakwa tersebut ternyata bukan milik Terdakwa dan LA INTI. Saat itu datang datang saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan saksi ditelepon oleh saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA, sehingga saksi tahu masalah mobil jaminan itu;
- Bahwa sampai sekarang uang pinjaman belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 ditanda tangani oleh Per EVA ERNA HAJRAWATI, SE alias EMA binti LA EGA tanggal 13 Maret 2022;
 - 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA;

Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **Saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait dengan mobil saksi telah dijaminkan oleh Terdakwa pada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
 - Bahwa mobil avanza yang dijaminkan oleh Terdakwa tersebut adalah mobil milik saksi yang mana pada mulanya mobil tersebut di rental oleh LA INTI;
 - Bahwa waktu mobil itu di rental bukan langsung sama melainkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi;

- Bahwa beberapa setelah mobil tersebut dirental lalu saksi tahu bahwa mobil saksi yang dirental oleh LA INTI tersebut telah digadai sama saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
- Bahwa saksi tahu dari saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA kalau yang gadai mobil avanza milik saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA;

Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah milik saksi yang dirental oleh LA INTI;

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut ada dirumahnya saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA setelah saksi melihat gps mobil tersebut sehingga tahu posisi mobil ada dimana dimana;
 - Bahwa awalnya saksi tidak curiga posisi mobil tersebut, namun setelah beberapa kemudian jadi curiga karena mobil tersebut tidak bergerak pindah posisi, sehingga saksi kemudian cek posisi mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian saksi ketemu saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA di rumahnya dan ada mobil avanza tersebut di halaman rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA, kemudian saksi tanyakan “kenapa ada mobil ini di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA” dan dijawab oleh saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA “mobil ini digadai oleh Terdakwa sama saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA”;
 - Bahwa saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA sampaikan supaya saksi hubungi LA INTI mengenai masalah gadai mobil tersebut, nanti sampai beberapa hari kemudian LA INTI belum tebus masalah mobil tersebut sehingga saksi melapor ke Polres;
 - Bahwa kemudian saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA bawa mobil tersebut ke Polres dan nanti di Polres baru ketemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak pernah sama-sama dengan LA INTI atau tidak pernah menjadi anak buahnya LA INTI;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menggadai mobil sama saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA yaitu yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil avanza yang terdakwa gadai kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA tersebut adalah milik saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN sesuai nama dalam STNK;
- Bahwa Terdakwa gadai mobil tersebut kepada saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN sejumlah Rp20.000.000,00;
- Bahwa pertama Terdakwa pinjam uang sama saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA adalah sejumlah Rp10.000.000,00 kemudian beberapa hari setelah itu pinjam lagi sejumlah Rp10.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa belum kembalikan uang saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA sampai sekarang ini;
- Bahwa sebelumnya ada itikad untuk mengembalikan uang saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA sejumlah Rp8.500.000,00 namun saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA tidak mau kecuali sekaligus;
- Bahwa ada dibuat kwitansi pinjaman, pertama sejumlah Rp10.000.000,00 dan setelah pinjaman kedua kemudian kwitansi tersebut dirubah nilainya menjadi Rp20.000.000,00;
- Bahwa setahu Terdakwa, mobil avanza tersebut adalah miliknya FANDI, ternyata FANDI pinjam juga;
- Bahwa yang suruh Terdakwa pinjam uang tersebut adalah LA INTI, dengan alasan bahwa ada lokasi di Wanci (kawasan di tindo), ada lahan yang mau disurvei;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp. 20.000.000 ditandatangani oleh Per EVA ERNA HAJRAWATI, SE alias EMA binti LA EGA tanggal 13 Maret 2022;
 - 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA;Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut;
- Bahwa dari dana pinjaman sejumlah Rp20.000.000,00 tersebut yang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terima tinggal Rp18.000.000,00;

- Bahwa uang sejumlah Rp2.000.000,00 Terdakwa transfer kemudian kepada saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA sebagai komisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 ditanda tangani oleh Per EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA tanggal 13 Maret 2022;
2. 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA yang diakui oleh Terdakwa adalah mobil milik suaminya atas nama LA INTI;
- Bahwa benar pinjaman uang tersebut di lakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau
- Bahwa benar permintaan pinjaman uang tersebut awalnya Terdakwa menemui saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA di tempat kedainya dan menyampaikan maksudnya untuk pinjam uang dengan jaminan mobil Avanza dengan alasan ada biaya pekerjaan yang mau dibayar di proyek yang dikerjakan oleh LA INTI di daerah Kapuntori;
- Bahwa benar kemudian saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA menghubungi kakaknya yaitu saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan setelah itu Terdakwa bersama LA INTI dan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA pergi menemui saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dirumahnya, namun pada saat sampai di lorong masuk rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA Bin LA AWA kemudian LA INTI turun dari mobil lalu meminta supaya Terdakwa bersama dengan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA yang bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA lalu Terdakwa sampaikan maksudnya pinjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 dengan jaminan 1 (satu) mobil AVANZA yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobilnya LA INTI yang dulu dibeli atas nama ARI SAPUTRA yaitu anak buahnya LA INTI. Atas penjelasan Terdakwa tersebut sehingga saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA merasa percaya dan kemudian mentransfer uang ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening 7315 0101 8705 36. Selanjutnya saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA membuat kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG atas nama dalam STNK yaitu ARI SAPUTRA di titip di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA sebagai jaminan;
- Bahwa benar setelah itu kemudian Terdakwa kembali menemui saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA dan menyampaikan maksudnya untuk menambah pinjaman dengan jamin mobil yang sama, lalu saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA kembali menghubungi saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA hingga akhirnya saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA meminta supaya datang kerumahnya;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA, namun oleh karena saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA curiga dengan nama pemilik mobil Avanza tersebut dalam STNK, sehingga saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA meminta bicara langsung dengan LA INTI dan kemudian saat itu LA INTI langsung menelpon saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan menjelaskan mobil tersebut adalah miliknya yang dulu dibeli atas nama ARI SAPUTRA yaitu anak buah LA INTI. Atas penjelasan tersebut kemudian saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA yakin dan kembali mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kwitansi pinjaman uang sebelumnya dirubah angkanya menjadi Rp20.000.000,00;

- Bahwa benar kurang seminggu kemudian setelah pinjaman kedua diberikan oleh saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA, lalu datang saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN menemui saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA di rumahnya dan menanyakan keberadaan mobil tersebut oleh karena yaitu saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN adalah selaku pemilik mobil Avanza tersebut dimana sebelumnya mobil Avanza tersebut telah dirental oleh LA INTI, sehingga kemudian saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA menjelaskan bahwa mobil tersebut dijaminkan oleh Terdakwa karena meminjam uang pada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
- Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengakui telah di suruh oleh LA INTI untuk pergi mencari tempat pinjaman uang dengan alasan ada pekerjaan survey lahan di daerah Tindoi Wanci, kemudian Terdakwa menemui saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA dan pada akhirnya saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA menghubungi saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA supaya membantu meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA sebanyak 2 (dua) kali untuk meminjam uang. Saat itu ditemani oleh saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA. Terdakwa juga telah menjelaskan dan meyakinkan kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA mengenai status mobil Avanza tersebut adalah milik LA INTI yang dulu dibeli atas nama ARI SAPUTRA;
- Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,00 kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 378 KUHP, tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” mempunyai pengertian adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa telah meminjam uang kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAFA yang diakui oleh Terdakwa adalah mobil milik suaminya atas nama LA INTI;

- Bahwa pinjaman uang tersebut di lakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA beralamat di Jalan Perintis Kelurahan Katobengke Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa permintaan pinjaman uang tersebut awalnya Terdakwa menemui saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA di tempat kedainya dan menyampaikan maksudnya untuk pinjam uang dengan jaminan mobil Avanza dengan alasan ada biaya pekerjaan yang mau dibayar di proyek yang dikerjakan oleh LA INTI di daerah Kapuntori;
- Bahwa kemudian saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA menghubungi kakaknya yaitu saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan setelah itu Terdakwa bersama LA INTI dan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA pergi menemui saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dirumahnya, namun pada saat sampai di lorong masuk rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA kemudian LA INTI turun dari mobil lalu meminta supaya Terdakwa bersama dengan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA yang bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
- Bahwa Terdakwa dan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA lalu Terdakwa sampaikan maksudnya pinjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 dengan jaminan 1 (satu) mobil AVANZA yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah mobilnya LA INTI yang dulu dibeli atas nama ARI SAPUTRA yaitu anak buahnya LA INTI. Atas penjelasan Terdakwa tersebut sehingga saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA merasa percaya dan kemudian mentransfer uang ke rekening bank BRI atas nama Terdakwa nomor rekening 7315 0101 8705 36. Selanjutnya saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA membuat kwitansi pinjaman uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan 1 (satu) mobil Avanza 1.5 G warna hitam DT 1791 BG atas nama dalam STNK yaitu ARI SAPUTRA di titip di rumah saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA sebagai jaminan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa kembali menemui saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA dan menyampaikan maksudnya untuk menambah pinjaman dengan jamin mobil yang sama, lalu saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA kembali menghubungi saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA hingga akhirnya saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA meminta supaya datang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA, namun oleh karena saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA curiga dengan nama pemilik mobil Avanza tersebut dalam STNK, sehingga saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA meminta bicara langsung dengan LA INTI dan kemudian saat itu LA INTI langsung menelpon saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan menjelaskan mobil tersebut adalah miliknya yang dulu dibeli atas nama ARI SAPUTRA yaitu anak buah LA INTI. Atas penjelasan tersebut kemudian saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA yakin dan kembali mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 ke rekening Terdakwa. Sedangkan kwitansi pinjaman uang sebelumnya dirubah angkanya menjadi Rp20.000.000,00;
- Bahwa kurang seminggu kemudian setelah pinjaman kedua diberikan oleh saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA, lalu datang saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN menemui saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA di rumahnya dan menanyakan keberadaan mobil tersebut oleh karena yaitu saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN adalah selaku pemilik mobil Avanza tersebut dimana sebelumnya mobil Avanza tersebut telah dirental oleh LA INTI, sehingga kemudian saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA menjelaskan bahwa mobil tersebut dijaminkan oleh Terdakwa karena meminjam uang pada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
- Bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui telah di suruh oleh LA INTI untuk pergi mencari tempat pinjaman uang dengan alasan ada pekerjaan survey lahan di daerah Tindoi Wanci, kemudian Terdakwa menemui saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA dan pada akhirnya saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA menghubungi saksi HADI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA supaya membantu meminjamkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah bertemu dengan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA sebanyak 2 (dua) kali untuk meminjam uang. Saat itu ditemani oleh saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA. Terdakwa juga telah menjelaskan dan meyakinkan kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA mengenai status mobil Avanza tersebut adalah milik LA INTI yang dulu dibeli atas nama ARI SAPUTRA;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp 20.000.000,00 kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dan saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA dan diakui oleh Terdakwa sendiri, maka tergambar dengan jelas rangkaian kerja sama antara Terdakwa dengan LA INTI dalam meminjam uang kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA dengan jaminan 1 (satu) mobil Avanza yang bukan miliknya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan LA INTI telah datang menemui saksi INDRAWATI DEWI, SP Alias INDRA Binti LA AWA untuk meminta bantuan pinjaman uang dengan penjelasan bahwa mobil avanza yang akan dijaminkan tersebut adalah mobil milik LA INTI yang dulu dibeli atas nama ARI SAPUTRA yaitu anak buah LA INTI sedangkan pada kenyataannya mobil tersebut adalah mobil milik saksi ARI SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN yang dirental oleh LA INTI. Kemudian atas penjelasan Terdakwa bersama LA INTI tersebut sehingga saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA percaya dan yakin kepada Terdakwa dan LA INTI lalu memberikan pinjaman uang sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp20.000.000,00;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 ditanda tangani oleh Per EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA tanggal 13 Maret 2022 yang telah disita dari saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA, maka dikembalikan kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA yang telah disita dari saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN, maka dikembalikan kepada saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum mengganti uang dari saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eva Erna Hajrawati, S.E. Alias Ema Binti La Ega** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang sebesar Rp20.000.000,00 ditanda tangani oleh Per EVA ERNA HAJRAWATI, SE Alias EMA Binti LA EGA tanggal 13 Maret 2022;
Dikembalikan kepada saksi HADI HAPENDI, S.Sos Alias ANDIKA Bin LA AWA;
 - 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1.3 G M/T DT 1791 BG warna hitam Nomor Mesin MC32813 Nomor Rangka MHKM1BA3JDK170660 beserta STNK atas nama ARY SAPUTRA MUSTAFA;
Dikembalikan kepada saksi ARY SAPUTRA MUSTAFA, ST Alias ARI Bin MUSDIN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, serta dihadiri oleh La Ode Abdul Sofian, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Dr. Nur Kholis, S.H.,M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 126/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25